

LGBT DALAM PERSPEKTIF HADIS

Sarmida Hanum

Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
UIN Imam Bonjol Padang

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwasanya di dalam Islam LGBT itu dilarang. Meski di dalam hukuman pelaku LGBT ulama berbeda pendapat, tetapi masih saja pelaku LGBT dalam komunitas muslim ditemukan. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian dalam perspektif hadis dalam upaya menghadirkan ulasan dan tuntunan Nabi Muhammad untuk dapat menjadi referensi dalam memahami hukuman bagi pelaku LGBT. Asumsi-asumsi akan bolehnya LGBT bisa terbantahkan dengan adanya kekuatan yang mendasar keyakinan agama di dalam diri seseorang. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan agar dapat menghasilkan sebuah acuan ilmiah agar hukuman bagi pelaku LGBT bukan hanya sebatas wacana belaka tetapi harus bisa dilakukan. Di samping itu, melalui penelitian juga memberikan kesadaran bahwa stigma, diskriminasi ataupun prasangka bagi kaum LGBT adalah suatu hal yang bisa saja terjadi dikarenakan adanya melarang pelaku LGBT ini. Karenanya perlu dilakukan langkah preventive agar LGBT ini tidak ada disekitar kita.

Kata Kunci: Hukuman, perspektif hadis, diskriminasi

PENDAHULUAN

Lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) saat ini menjadi isu yang hangat di Indonesia. Sebagai umat yang mayoritas Muslim tentu isu ini menjadi perhatian yang sangat besar di Indonesia, karena perilaku itu merupakan penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama dan adat masyarakat Indonesia. Karenanya berbagai bentuk pemikiran tentang LGBT menghasilkan pemikiran yang pro dan kontra.

Dalam Islam LGBT dikenal dengan dua istilah, yaitu *Liwath* (gay) dan *Sihaaq* (lesbian). *Liwath* dinisbatkan kepada kaumnya Nabi Luth

AS, karena kaumnya adalah kaum yang pertama kali melakukan perbuatan ini. Allah SWT menamakan perbuatan ini dengan perbuatan yang keji dan melampaui batas.¹ Sedangkan *Sihaaq* (*lesbian*) yaitu hubungan antara sesama perempuan.²

Secara fitrah, manusia diciptakan oleh Allah swt dengan usur adanya keinginan jasmani dan naluri. Salah satu keinginan naluri adalah naluri menjaga keturunan dengan cara adanya

¹ Al-Mulky, Abul Ahmad Muhammad Al-Khidir bin Nursalim Al-Limboriy, *Hukm al liwath wa al sihaaq*, Yaman: Dammaj-Sha'dah, h.1

² Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, Juz 4, h. 51

rasa cinta dan dorongan seksual antara lawan jenis (laki-laki dan perempuan). Pandangan laki-laki terhadap perempuan begitupun sebaliknya bukan keinginan seksual semata. Tujuan diciptakan naluri ini yaitu untuk melestarikan keturunan yang hanya bisa dilakukan oleh pasangan suami istri. Bagaimana jadinya jika naluri ini akan terwujud dengan hubungan sesama jenis? Dari sini jelas sekali bahwa LGBT bertentangan dengan fitrah manusia.

Secara hukum sudah jelas dalam al-Quran dinyatakan haram untuk berlaku LGBT. Di antara perkara yang menunjukkan besarnya dosa LGBT ini yaitu di dalam al-Quran dan Hadis Nabi. Allah dan Rasul tidak akan melaknat sesuatu perbuatan, melainkan karena perbuatan tersebut menimbulkan kejelekan.

Persoalannya sekarang ulama Ulama berselisih pendapat tentang hukuman bagi orang yang berbuat LGBT. Ada yang berpendapat dibunuh, seperti Al-Imam Asy-Syaukani berpendapat Adapun keberadaannya orang yang mengerjakan perbuatan *liwath* hukumannya adalah dibunuh, meskipun yang melakukannya belum menikah, sama saja baik itu *fa'il* (pelaku) maupun *maf'ul bih*.³ Sesuai dengan hadis berkata Rasulullah –*Shallallahu 'alaihi wa sallam*:-

مَنْ وَجَدْتُمْهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا
الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“Barangsiapa yang mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Luth

(*liwath*), maka bunuhlah *fa'il* (pelaku) dan *maf'ul bih* (partner)nya.”

Pendapat Kedua adalah dirajam. Seperti riwayat Al-Baihaqy dari Ali bahwa dia pernah merajam orang yang berbuat *liwath*. Imam Syafi'y mengatakan: “Berdasarkan dalil ini, maka rajam untuk menghukum orang yang berbuat *liwath*, baik itu *muhshon* (sudah menikah) atau selain *muhshon*.⁴ Pendapat Ketiga dihukum seperti zina. Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabbah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Imam Yahya dan Imam Syafi'i (dalam pendapat yang lain), mengatakan bahwa hukuman bagi yang melakukan *liwath* sebagaimana hukuman zina. Jika pelaku *liwath muhshonm* aka dirajam, dan jika bukan *muhson* dijilid (dicambuk) dan diasingkan. Pendapat Keempat di *ta'zir*. Berkata Abu Hanifah: Hukuman bagi yang melakukan *liwath* adalah di-*ta'zir*, bukan dijilid (cambuk) dan bukan pula dirajam.⁵

Berdasarkan hal tersebut dianggap perlu melakukan kajian tentang “*LGBT Perspektif Hadis*” untuk memahami dan menyikapi persoalan LGBT yang ada di Indonesia.

LGBT SECARA KONSEPSIONAL

LGBT merupakan persoalan yang merupakan penyakit bagi masyarakat. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia tentu harus memiliki sikap dalam menentukan bagaimana hukuman untuk pelaku LGBT tersebut. Hadis sebagai penjelas terhadap al-Qur'an memiliki peranan penting dalam memahami hukuman bagi

³ Al-Imam Asy-Syaukani, *Ad-Darariy Al-Mudhiyah*, h. 371

⁴ *Ibid*, h. 371

⁵ *Ibid*, h. 371

LGBT.

Penelitian ini difokuskan kepada pertanyaan tentang apa hukuman terhadap pelaku LGBT menurut perspektif ulama hadis. Semua pertanyaan tersebut peneliti jawab dengan pendekatan syarah hadis untuk melihat secara jelas bagaimana memahami dan menyikapi hukuman bagi pelaku LGBT. Tujuan penulisan ini adalah : Untuk mengetahui pandangan ulama hadis tentang LGBT dan untuk mengetahui bagaimana hukuman bagi pelaku LGBT agar berguna dalam merumuskan konstruksi kekuatan agama dalam mengatur kasus penyakit masyarakat yaitu LGBT.

Beberapa kajian terdahulu tentang LGBT telah banyak dilakukan oleh para akademisi dengan berbagai disiplin ilmu. Sebut saja penelitian Sunhiyah dengan judul “*Layanan bimbingan konseling dalam menangani masalah penerimaan diri Lesbian Surabaya dengan pendekatan feminis*”. Penelitian ini merupakan tesis UIN Yogyakarta, 2014. Penelitian Sunhiyah ini yang memakai kacamata konseling ini lebih melihat sisi penerimaan diri lesbian.

Penelitian Abd Aziz Ramadhani dengan judul ‘*Homoseksual dalam perspektif hukum pidana dan hukum Islam*’. Kajian ini juga merupakan pada perbandingan antara hukum pidana dan hukum Islam. Skripsi ini sebuah kajian yang lebih menitik beratkan terhadap hukum pidana dan hukum Islam sebagai acuan dalam perbandingan.

Menurut ulama ada berbagai jenis hukuman pelaku LGBT yaitu dibunuh, dirajam, di hukum saeperti pelaku zina dan di ta’zir. Hukuman ini seharusnya perlu dijalankan sebagaimana mwstinya. Sehingga bisa

mencerahkan bagi manusia yang menyalahi fitrahnya.

Untuk itu Konsep dan teori hadis inilah yang akan penulis jadikan perspektif serta pendekatan dalam melihat bagaimana hukuman seharusnya bagi pelaku LGBT. Sebab, aksi dan reaksi masyarakat sebagai realitas banyak dipengaruhi oleh konstruksi teologis yang membutuhkan interpretasi dari hadis.

LGBT merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut perilaku lesbian, gay, bisexual, and transgender. Istilah ini digunakan sejak tahun 1990an, yang merupakan adaptasi dari istilah LGB, yang mengacu pada komunitas LGBT yang dimulai pada pertengahan hingga akhir 1980an. Sementara Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang orientasi seksualnya mengarah kepada sesama perempuan.⁶ Istilah ini merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual.⁷ Gay adalah sebuah istilah digunakan pada umumnya untuk merujuk kepada perilaku homoseksual⁸ atau sifat-sifat homoseksual⁹. Istilah Gay ataupun Homoseksual sering dipakai untuk perilaku seks sesama laki-laki.¹⁰

⁶ W.F. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), h. 314-315

⁷ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Psikoseksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), h. 41-42

⁸ Istilah Homoseksual ini pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada tahun 1960 dalam karya Charles Gilbert Chaddock yang menerjemahkan *Psychopatia Sexualis* karya R. Von Krafft-Ebing

⁹ Colin Spencer, *Sejarah Homoseksualitas*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), h. VI-VII

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1968), h. 427

Biseksual adalah seseorang yang dapat menikmati hubungan emosional dan seksual dengan kedua jenis kelamin baik laki-laki ataupun perempuan. Pengertian Biseksual diambil dari kata “bi” yang berarti dua dan “seksual” yang berarti persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹¹ Perilaku biseksualitas pada orang dewasa diyakini oleh para ahli adalah orang yang heteroseksual atau homoseksual. Meskipun sebagiannya masih mempertahankan hubungan seks dengan laki-laki dan perempuan secara serentak dengan cara yang sama.¹²

Transgender merupakan ketidak-samaan identitas gender seseorang pada jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya.¹³ Seseorang transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual maupun aseksual.¹⁴ Transgender meskipun berbeda dari sisi pemenuhan seksualnya, akan tetapi kesamaanya adalah mereka memiliki kesenangan baik secara psikis ataupun biologis dan orientasi seksual bukan saja dengan lawan jenis akan tetapi bisa juga dengan sesama jenis.

Perilaku ini ditinjau dari Perspektif Jarimah Islam (Hukum Pidana Islam) dan hukum perdata Islam yaitu hukum Pernikahan sejenis (gay)

¹¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 1355

¹² Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) h. 144-146

¹³ Oliven, John F, *Sexual Hygiene and Pathology*, (Amerika: The American Journal of the Medical Science, 1965) Vol. 250, h. 235

¹⁴ Richard Eknis, Dave King, *The Transgender Phenomenon*, (Sage Publication, 2006)

menurut hukum Pernikahan Islam. Praktek ini diharamkan dalam ajaran Islam, karena termasuk perbuatan zina. Maka dalam hal ini, terdapat beberapa pendapat Ulama Hukum Islam tentang sanksi (ganjaran) yang harus dijatuhkan kepada pelakunya, antara lain dikemukakan oleh Zainuddin bin Abdil 'Aziz Al-Malibaary yang dikutip Mahjudin yaitu Ahli Ilmu Hukum Islam berbeda pendapat dalam s(masalah) ganjaran hukum praktek homoseksual. Maka ada sekelompok (Ulama Hukum Islam) yang menetapkan bahwa pelakunya wajib dihukum sebagaimana menjatuhkan ganjaran hukum perzinaan. Apabila pelakunya tergolong orang yang sudah pernah kawin, maka wajib dirajam. Dan apabila ia belum pernah kawin, maka wajib didera sebanyak seratus kali. Penetapan inilah yang mencerminkan ke dua pendapat Imam Syafi'i Ra (Al-Qaulul Qadim dan Al-Qaulul Jadid). Dan pendapat ini juga menetapkan bahwa terhadap laki-laki yang dikumpuli oleh homoseksual, mendapatkan ganjaran dera sebanyak seratus kali atau diasingkan setahun: baik laki-laki maupun perempuan, yang pernah kawin maupun belum pernah. Ada juga segolongan (Ulama Hukum Islam) berpendapat, bahwa pelaku homoseksual wajib dirajam, meskipun ia belum pernah kawin. Ini termasuk pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i menetapkan bahwa pelaku dan orang-orang yang dikumpuli (oleh homoseksual dan lesbian) wajib dibunuh, sebagaimana keterangan Hadits.¹⁵

Para ahli hukum fiqh telah

¹⁵ Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003). h. 27.

sepakat mengharamkan homoseks, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hukumannya. Pendapat pertama, Imam Syafi'i, pasangan homoseks dihukum mati.¹⁶ Pendapat kedua, al-Auza'i, Abu Yusuf dan lain-lain, hukumannya disamakan dengan hukuman zina, yakni hukuman dera dan pengasingan untuk yang belum kawin, dan dirajam untuk untuk pelaku yang sudah kawin. Pendapat ketiga, Abu Hanifah, pelaku homoseks/gay dilakukan ta'zir, sejenis hukuman yang bertujuan edukatif, dan besar ringannya hukuman ta'zir diserahkan kepada pengadilan (hakim). Hukuman ta'zir dijatuhkan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan macam dan kadar hukumannya oleh nash al-Qur'an dan Hadits.

Berdasarkan pendapat diatas, menurut al-Syaukani sebagaimana yang dikutip oleh Sayid Sabiq bahwa pendapat pertamalah yang kuat karena berdasarkan nash shahih yang jelas maknanya; sedangkan pendapat kedua dianggap lemah, karena memakai qiyas, pada hal ada nashnya dan sebab hadits yang dipakainya lemah. Demikian pula pendapat ketiga juga dipandang lemah, karena bertentangan dengan nash yang telah menetapkan hukuman mati (hukuman had), bukan hukuman ta'zir.

Dari beberapa uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada tiga klasifikasi pendapat yang menghukumi (ganjaran) bagi pelaku dan orang-orang yang dikumpul oleh homoseksual. Pertama, pendapat dari segolongan Ulama Hukum Islam, yang menganggap dirinya mengikuti pendapat Imam Syafi'i, yang

memberikan ganjaran hukum bagi pelaku homoseksual, bersama-sama orang yang dikumpulinya, dengan hukuman rajam bila ia sudah pernah kawin, dan hukuman dera seratus kali bila ia sudah pernah kawin, dan hukuman dera seratus kali bila ia belum pernah kawin. Atau memberikan hukuman dengan mengasingkan selama setahun bagi pelaku homoseks bersama orang yang dikumpulinya, baik ia telah kawin maupun yang belum. Kedua, pendapat dari segolongan Ulama Hukum Islam yang menganggap dirinya mengikuti pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal yang memberikan ganjaran hukuman bagi pelaku homoseksual, bersama dengan orang yang dikumpulinya, dengan hukuman rajam: meskipun ia belum pernah kawin. Ketiga, pendapat Abu Hanifah, pelaku homoseks/gay dilakukan ta'zir, sejenis hukuman yang bertujuan edukatif, dan besar ringannya hukuman ta'zir diserahkan kepada pengadilan (hakim). Hukuman ta'zir dijatuhkan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan macam dan kadar hukumannya oleh nash al-Qur'an dan Hadits.

Persepsi Islam terhadap fitrah manusia senantiasa menghubungkan dengan naluri seks. Islam memandang bahwa naluri seks memerlukan penyaluran biologis dalam bentuk Pernikahan. Islam tidak menganggap bahwa naluri seks merupakan suatu yang jahat dan tabu bagi manusia. Tetapi, Islam sangat menentang penyimpangan seks, perbuatan seks yang menyimpang semacam homoseks/gay yang dapat merusak eksistensi fitrah.

LGBT PERSPEKTIF HADIS

¹⁶Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, hlm. 112

Di dalam hadis yang penulis kumpulkan menunjukkan indikasi larangan berperilaku LGBT diantaranya larangan memakai pakaian lawan jenis, memperlihatkan aurat kepada sesama jenis.

Hadis larangan melihat Aurat Sejenis

Kitab Musnad Ahmad¹⁷

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ، وَلَا تُفْضِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ "

Kitab Shahih Muslim¹⁸

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ»

Hadis larangan lesbi dan gay

¹⁷ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Muassas Risalah, 2001), h. 143

¹⁸ Muslim bin Hujaj, *Shahih Muslim* (Darul Ihyā'), h. 266

Musnad Ahmad¹⁹

وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ» قَالَ: فَقُلْنَا لِجَابِرٍ: أَكُنْتُمْ تَعْدُونَ الدُّنُوبَ شُرَكَاءَ؟ قَالَ: مَعَاذَ [ص: ٣٦٦] اللَّهُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا، كَأَمَّا يَنْظُرُ إِلَيْهَا "

Shahih Bukhari²⁰

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»

Hadis larangan menyerupai bentuk

Musnad Ahmad²¹

حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

¹⁹ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Muassas Risalah, Tth), juz 6, h. 100

²⁰ Muhammad bin Ismail Auu Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, (Daru tauqo Najah: 1998), h. 38

²¹ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Muassas Risalah, Tth), Juz 3, h. 443

هُرَيْرَةَ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ»
 الْمُخْتَنِينَ مِنَ الرَّجَالِ [ص: ١٤٤]، وَالْمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ» قَالَ: فَقُلْتُ: مَا الْمُتَرَجِّلاتُ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ: «الْمُتَشَبِّهَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»

Hadis Larangan perilaku Transgender

Sunan Ibn Majah²²

Muwatha' Malik²⁵

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرَّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ الطَّائِفَ غَدًا، فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ بِأَرْبَعٍ، وَتُدْبِرُ بِشِمَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ.

Hadis Larangan Memakai pakaian lawan jenis

Allah Melaknat pelaku LGBT

Musnad Ahmad²³

Musnad Ahmad²⁶

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ "

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْنَى، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِعَيْرِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تُحُومَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَهُ الْأَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، وَلَعَنَ

Sunan Abu Daud²⁴

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي

²² Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Darul Ihya, tth), juz 1, h. 614

²³ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Muassas Risalah, Tth), h. 61

²⁴ Abu Daud Sulaiman bin al-Asas bin Ishaq bin Basyir bin Syadad, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Maktabah Asriyah) Juz 4, h. 60

²⁵ Malik Bin Anas, *Muwatha'*, (Abu Dabi: Muassasah Zayid, 2004), juz 4, h. 1113

²⁶ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Muassas Risalah, Tth), Juz 5, h. 25

اللَّهُ مِنْ عَمَلٍ قَوْمٍ لُوطٍ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ
عَمَلٍ قَوْمٍ لُوطٍ "

Hadis Kekhawatiran Nabi terhadap
Pelaku Perbuatan kaum nabi Luth

Musnad Ahmad²⁷

قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ
قَوْمٍ لُوطٍ»

Sunan Ibn Majah²⁸

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ
بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ
قَوْمٍ لُوطٍ»

LGBT DAN PERILAKU KEHIDUPAN

Norma agama jelas tak memberi toleransi terhadap LGBT. Islam secara jelas menyebut bahwa yang indah itu ada pada relasi lain jenis, "Zuyyina lin naasi hubbsus syahayawaati minannisaa (dijadikan indah bagi manusia syahwat kepada perempuan) (Ali Imran ayat 14). Quran juga menyebut perilaku homoseksual itu sebagai perbuatan fahisyah "ata'tuunal faahisyata maa sabaqokum bihaa min

ahadin minal alaamin (mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah yang belum pernah dikerjakan seorangpun sebelum kamu)" (Al A'araaf ayat 80). Quran menjelaskan homoseksualitas itu dengan pelampiasan nafsu menyimpang "innakum lata'tunar rijaala syahwatan min dunin nisa' (Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsumu, bukan kepada perempuan)". Orientasi seksual menyimpang baik homoseksualitas (liwath) dan lesbianism (sihaq) maupun hubungan seks lain jenis di luar institusi pernikahan (zina dan bigha) ditentang keras dalam Islam.

Islam tak mengajarkan toleransi terhadap pelaku LGBT meski pelaku LGBT berjilbab, sholat atau mengaku sebagai ahli ibadah yang taat. Diskursus dalam Islam hanya mengenal khunsa (orang yang memiliki dua alat kelamin atau tidak berkelamin sama sekali), al murajjilat (banci perempuan yang berperilaku mirip laki) dan al mutakhannitsin (banci laki-laki berperilaku mirip perempuan). Ketiganya dijabarkan dalam fikih secara khusus.

Tak ada institusi pernikahan sesama jenis dalam Islam. Jika seorang banci baik mutarajjil maupun mutakhannits akan melangsungkan sebuah perkawinan, harus ditelusuri dulu jenis kelaminnya dan mereka harus menikah dengan lain jenis bukan sesama jenis. Begitupun khunsa baik yang ghairu musykil (memiliki dua alat kelamin) maupun yang musykil (tidak berkelamin) harus ditelusuri mana jenis kelamin yang dominan dan mana karakter biologisnya yang dominan, laki-laki ataukah perempuan seperti terlacak dari ciri-ciri menstruasi, jakun

²⁷ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Muassas Risalah, Tth), h. 317

²⁸ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Darul Ihya, tth), juz 2, h. 856

dan jenggot, payudara, rahim dan lainnya.

Perspektif agama non Islam pun juga demikian. Agama Kristen misalnya sedari awal memiliki konteks relasi lain jenis bukan sesama jenis. Dalam alkitab dijelaskan bagaimana seorang Adam merindukan seorang ezer dan ezer yang sepadan dengan dia adalah perempuan (Phyllis Trible: 1983). Menurut Trible, ezer itu adalah penolong yang sepadan dengan dia seperti logika Kitab Kejadian 2:18. Ayat itu berbunyi “Tuhan Allah befirman, “Tidak baik kalau manusia (Adam) itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia (ezer). Uniknya, menurut Trible, ezer itu memiliki makna mulia yaitu selain yang sepadan dengan Adam (yaitu Eve/Hawa) juga bermakna yang lebih tinggi dari Adam yaitu Allah. Karenanya relasi Adam-Hawa atau laki-laki-perempuan dalam tradisi Kristen adalah sebegitu mulia dan religiusnya.

UPAYA PREVENTIF LGBT PERSPEKTIF HADIS

Sebagai manusia, karakter positif dan negatif, potensi menjadi baik dan buruk telah ada pada setiap individu. Masing-masing sifat tersebut dapat berkembang dan terbentuk dari pengaruh internal diri maupun lingkungannya. Pada anak-anak dan remaja, pengaruh lingkungan sangat besar dalam membentuk karakter dirinya. Lingkungan keluarga, sekolah, teman bermain dan masyarakat sekitar menjadi penting untuk diperhatikan serta dikelola agar menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang anak dan remaja. Dalam

upaya pencegahan penularan perilaku LGBT, ketahanan keluarga, keharmonisan di tengah keluarga, pola asuh yang tepat, dan pemberian pendidikan yang baik menjadi penting. Selain itu pengajaran dari orang tua dan lingkungan terdekat akan bagaimana pendidikan seks untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab diri atas nilai seks biologis, gender dan orientasi gender menjadi penting untuk diberikan kepada anak dan remaja.

Islam telah mengatur bagaimana mengajarkan tentang seks dan gender sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab anak sejak dini untuk kehormatan diri dan kemanusiaannya. Anak-anak dan remaja membutuhkan pendidikan seksual yang mengajarkan betapa berharganya tubuh dan cara menjaganya. Pola pendidikan seksual dalam Islam yang relatif praktis dapat berikan oleh orang tua kepada anaknya tidaklah melalui metode pembahasan lisan yang menghilangkan rasa malu manusia. Metode pendidikan kenabian tersebut sejalan dengan fitrah manusia yang malu membicarakan hal-hal yang seronok, karena dapat berdampak mengusur secara bertahap kepekaan terhadap nilai-nilai akhlak yang luhur.

Islam melakukan pencegahan sedini mungkin agar rangsangan yang bersifat naluriah itu tidak mengakibatkan bahaya bagi anak-anak. Cara-cara pengajaran pendidikan seksual Islami yang diajarkan Rasulullah SAW antara lain:

1. Pemisahan Tempat Tidur Rasulullah SAW bersabda: Pada usia sekitar 10 tahun, umumnya anak-anak telah mempunyai kesanggupan untuk menyadari perbedaan kelamin. Maka sesuai hadist tersebut dianjurkan untuk melakukan pemisahan tempat tidur.

Hal ini secara praktis membangkitkan kesadaran pada anak-anak tentang status perbedaan kelamin. Cara semacam ini di samping memelihara nilai akhlaq sekaligus mendidik anak mengetahui batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

2. Menanamkan Jiwa Maskulinitas dan Feminitas. Orang tua perlu selalu memberikan pakaian yang sesuai dengan jenis kelamin anak, sehingga mereka terbiasa untuk berperilaku sesuai dengan fitrahnya. Anak-anak juga harus selalu diperlakukan sesuai dengan jenis kelaminnya. Hal ini sesuai aturan islam: Ibnu Abbas ra. berkata: Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang berperilaku menyerupai wanita dan wanita yang berperilaku menyerupai laki-laki. (HR al-Bukhari).

Adapun peranan orang tua terhadap pendidikan seks yang Islami bagi anak-anak menurut pemikiran Abdullah Nashih Ulwan terbagi dalam dua aspek, yaitu internal (ke dalam) dan eksternal (ke luar). Tanggung jawab pendidikan seks secara internal antara lain:

- a. Mengajarkan etika meminta izin masuk rumah
- b. Mengajarkan etika memandang
- c. Menjauhkan anak-anak dari rangsangan seksual dengan upaya preventif, yaitu pengawasan baik kedalam (internal) maupun keluar (eksternal).
- d. Mengajarkan hukum agama pada anak usia puber dan akhil baligh
- e. Menjelaskan seluk beluk seks kepada anak.

KESIMPULAN

Faktor yang menyebabkan LGBT itu ada yaitu Didikan Orang Tua yang lemah, Pergaulan dan Lingkungan yang menyebabkan individu menjadi LGBT, Faktor biologis, Faktor Keluarga dan Pengetahuan agama yang lemah. Meskipun demikian faktor yang dominan menyebabkan orientasi seksual menjadi menyimpang karena lemahnya pengetahuan agama. Karena agama secara jelas dan tegas melarang perbuatan LGBT ini. Pembentukan orientasi LGBT baik dalam kehidupan sosial maupun agama tidak mendapat tempat di dalam Islam. Dalam Islam baik dalam al-Quran telah dilarang orientasi seks yang menyimpang ini. Sebagai upaya preventif di dalam al-Quran dikisahkan bagaimana kaum Luth diazab oleh Allah.

Di dalam hadis juga dijelaskan indikasi perilaku LGBT. Meskipun biseksual tidak dijelaskan secara eksplisit tetapi itu sudah menunjukkan bahwasanya pelaku LGBT dilarang di dalam Islam. Di dalam hadis juga dijelaskan hukuman amalan kaum Lut yang setelah dikaji sama dengan perbuatan LGBT ini. Hukumannya di dalam hadis penulis menemukan tiga hukuman yaitu pelakunya dibunuh, Sama seperti pelaku zina dan dirajam. Seharusnya hukuman itu harus ditegakkan oleh umat Islam, sebagai upaya menjalankan nilai-nilai dan syariat agama. Apapun alasan pelaku LGBT Islam melalui risalah al-Quran, hadis dan kesepakatan ulama telah menegaskan keharaman pelaku LGBT ini.

Sebagai upaya preventive di dalam hadis juga diterangkan bagaimana pendidikan anak dari usia

dini tentang seksual. Seperti pemisahan tempat tidur antara laki-laki dan perempuan dan pola asuh orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shidieqy, Muhammad Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2010.
- Al-Bukhariy, Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail bin Ibarahim bin al-Mughirah, *Shahih al-Bukhari ala Hasab Taraqum Fath al-Bariy*, Maktabah al-Syamilah, Versi 3.28.
- Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqaayis al-Lughah*, Juz 2, Mishr : Mushthafa al-Baabi al-Halaby, 1990
- Agil Husin al-Munawwar dan Masykur Hakim, *I'jaz Alqur'an dan Metodologi Tafsir*, (Semarang : Dina Utama, 1994)
- Ali Hasan, al-'Aridh, *Taarikh 'Ilm at-Tafsir wa Manaahij al-Mufassirin*, diterjemahkan oleh Ahmad Akron dengan judul, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1992, Edisi I, Cet. Ke-I)
- Abu Hasan, Muslim bin al-Hajaj al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, (Maktabah al-Syamilah, Versi 3.28.)
- Amin Abdullah, M., dkk, *Metodologi Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006)
- Atho Mudzhar, M, *Pendekatan Studi Islam; dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Al-Zindani, Abdul Madjid bin Azis Azis, *Mukjizat al-Qur'an dan al-Sunnah tentang IPTEK*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- Agama RI, Departemen, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006.
- An-Najjar, Zaghlul, *Sains dalam Hadis*, terj. Zainal Abidin, dkk, Jakarta: Amzah, 2011.
- Al-Shunayy Muhammad Ali, *Rawa'iyul Bayan: Tafsir al-Ayatul Ahkam min al-Qur'an*, Beirut: Al-Maktabah al-Ashriyah, 2005.
- _____, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi*, (Yogyakarta: Idea Press, 2008)
- Fatchur Rahman. *Ikhtisar Mushtalahul Hadist*. (Bandung, PT. Alma'arif, 1974)
- Ibrahim Anis et al., *Al-Mu'jam al-Washith*, Juz 1, (Teheran : al-Maktabah al-Islamiyah, t. Th.)
- Ibn Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari syarah Shahih Al Bukhari*, Tahqiq ; Abdul Aziz Abdullah bin Baz, Terj; Gazirah Abdi Ummah, (Nasr : Darussalam, 1421 H)
- Ibn Rajab, *Fathul Bari syarah Shahih Al Bukhari*, (Nasr: Maktabah Ghuraba' Al-Asriyah, tth)
- M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta : Teras, 2010), Cet. Ke-III
- Muhammad Abu Syuhbah, *Fi Rihabi as-Sunnah al-Kutubi al-Shihahi al-Sittah*, (Terj. Ahmad Usman, *KUTUBUS SITTAH ; Mengenal Enam Pokok Hadits Dan Biografi Para Penulisnya*), (Surabaya : Pustaka Progressif, 1999), cet.
- Muhammad Baaqir ash-Shadr, *Al-Madrasah al-Qur'aniyyah*, diterjemahkan oleh Hidayaturakhman dengan judul,

- Pedoman Tafsir Modern, (Jakarta : Risalah Masa, 1992), Cet. Ke-I
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2004.
- Mandzur, Ibn, *Lisan al-Arab*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2003)
- Munawwar, Said Agil Husin dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi: Pendekatan Sosio-Historis-Kontektual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- M.S, Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif dan Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010)
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: RajaGrapindo Persada, 1998)
- Nizar Ali, *Memahami Hadits Nabi (Metode dan Pendekatan)*, (Yogyakarta : Center for Educational Studies an Development, 2001)
- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008)
- Suryadilaga, M. Alfatih, *Metodologi Syarah Hadis: Era Klasik Hingga Kontemporer (Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadis)*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012)
- _____, *Aplikasi Penelitian Hadis: Dari Teks ke Konteks*, (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Syuhudi Ismail, M., *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung:Penerbit Angkasa,1991)
- _____, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007)
- _____, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang 1994.
- Yusuf Qardhowi, pengantar *Studi Hadis*, (Bandung : CV,Pustaka Setia, 2007)
- Zuhri, Muhammad, *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologi*, (Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya,1997)
- _____, *Telaah Matan Hadis; Sebuah Tawaran Metodologis*, (Yogyakarta: LESFI, 2003)